



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus

perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di alamat Kab. Kampar, dalam hal ini diwakili oleh Hj. Tatin Suprihatin, S.H. Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum FMMI berkantor di Jl. DR A.Rahman Saleh No. 56 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 80/LBH. FMMI/SKK/2023, tanggal 17 Oktober 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 November 2023 di bawah register Nomor 546/SK/2023/PN Bkn selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Garo RT. 036/RW. 009 Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 Januari 2024 dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2024/PN Bkn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai Akte Pernikahan dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor: 000000000, tertanggal 10 Februari 2015, dan sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, (Vide Bukti);

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat baru menikah tinggal bersama di rumah sendiri dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - Anak 1 (Lahir 23-04- 2008)
 - Anak 2 (Lahir 27- 07- 2010)
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis dan bahagia, namun tepatnya pada tahun 2014 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang saat Penggugat Mengajukan Gugatan ini, Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat dan Anak-anak dan juga tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan saat gugatan ini diajukan ke pengadilan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi.
4. Bahwa setelah tidak adanya kabar, dan tidak lagi adanya tanggung jawab dari Tergugat yakni tidak lagi memberikan Nafkah baik Lahir maupun Batin terhadap Penggugat dan Tergugat semakin tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini, maka pada tahun 2021 Keluarga Tergugat menyampaikan kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan Lain, akan tetapi Penggugat Tetap masih bertahan dengan harapan Tergugat mau merobah dan memperbaiki keadaan rumah tangganya menjadi lebih baik lagi;
5. Bahwa Keluarga Penggugat pernah mendatangi Keluarga Tergugat dengan maksud untuk menanyakan keberadaan Tergugat, dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa bersatu kembali seperti semula, akan tetapi Pihak Keluarga Tergugat mengakabarkan bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa setelah sekian lamanya Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat keadaan tidak berubah, dan Tergugat tidak memberi kabar sama sekali kepada Penggugat tentang Keberadaan dan Rasa Tanggung jawabnya terhadap Istri dan Anak-anaknya dan pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke pengadilan Negeri Bangkinang;
7. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada membuat surat pernyataan Cerai dan yang pada pokoknya antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan antara keduanya tidak ada hubungan dalam bentuk apapun juga.

8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, sehingga untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mendapat putusan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pelaksana PP No. 9 Tahun 1975;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

ayat (1) : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"

ayat (2) : "Untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"

10. Bahwa berdasarkan Gugatan yang diajukan Penggugat didukung oleh alat bukti yang kuat dan sah secara hukum, maka sudah sepantas dan selayaknyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil dan alasan yang jelas tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan, memeriksa, mengadili perkara ini serta memberi keputusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat Tergugat sesuai Akte Pernikahan dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Nomor: 000000000, tertanggal 10 Februari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna memperoleh akte perceraian;
- Menetapkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain (Refurte Aan Het Qorded Rechts) Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan namun Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 4 Januari 2024, 31 Januari 2024 dan 29 Februari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000000000 tertanggal 10 Februari 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 000000000 Kepala Keluarga atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000000000 atas nama Anak 1 tanggal 23 April 2008, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000000000 atas nama Anak 2 tanggal 27 Juli 2010, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 000000000 atas nama Penggugat, diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 000000000 atas nama Tergugat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah berupa fotokopi dan kesemuanya telah diberi materai cukup serta di Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan semuanya sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 yang tidak bisa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Perdinanto Situmeang**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hottua dan Putri Jelita;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) rumah;
- Bahwa sekarang diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Tergugat sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana sekarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat sekarang tinggal bersama Penggugat;

2. **Lanna Br. Pasaribu**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Hottua dan Putri Jelita;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat tinggal dimana sekarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat maupun anak-anak;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat Tergugat sesuai Akte Pernikahan dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor: 000000000, tertanggal 10 Februari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat sesuai Akte Pernikahan dan tercatat di Kantor

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor: 000000000, tertanggal 10 Februari 2015;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

- 1) Anak 1 (lahir 23 April 2008);
- 2) Anak 2 (lahir 27 Juli 2010);

3. Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bisa disatukan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pertengkaran yang terjadi di dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki sehingga membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Perdinanto Situmeang dan Saksi Lanna Br Pasaribu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 0000000000 atas nama Penggugat, bukti P-6 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 0000000000 atas nama Tergugat dan bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 0000000000 Kepala Keluarga atas nama Tergugat dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang mengetahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kab. Kampar oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000000000 tertanggal 10 Februari 2015 adalah bukti yang menerangkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, namun sebelum memutus, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan dari Penggugat, apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan Perkawinan itu adalah untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam Pasal tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami istri, karenanya diantara mereka sudah tidak mungkin

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn



untuk didamaikan lagi, apalagi untuk hidup sebagai suami istri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat Perkawinan itu sendiri apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa yang menjadi gugatan pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum angka 2 (dua) yang memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat Tergugat sesuai Akte Pernikahan dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor: 000000000, tertanggal 10 Februari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Saksi Perdinanto Situmeang dan Saksi Lanna Br Pasaribu di persidangan menerangkan Saksi Perdinanto Situmeang selaku tetangga Penggugat dan Tergugat dan Saksi Lanna Br Pasaribu selaku ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat yang mengetahui adanya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat dimana Saksi Perdinanto

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmeang dan Saksi Lanna Br Pasaribu mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2014 sehingga dengan demikian Majelis Hakim memperoleh bukti persangkaan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dalam hal ini Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 atau selama kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun sehingga jelaslah bahwa dalam keadaan demikian maka tujuan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam hal ini diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus dikarenakan diantara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan dimana Tergugat tidak bertanggung jawab pada keluarga dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak sehingga jelaslah bahwa dalam keadaan demikian maka tujuan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada pengertian Perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, maka menurut Majelis Hakim diperlukan suasana harmonis antara suami isteri untuk mewujudkan tujuan Perkawinan tersebut yang harus diupayakan oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa hubungan suami istri yang terikat dalam suatu Perkawinan yang sah adalah merupakan ikatan lahir dan bathin yang sifatnya sangat privatif yang dibangun oleh dua orang insan ciptaan Tuhan untuk bersatu dalam suatu ikatan cinta kasih membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sepanjang masa;

Menimbang bahwa tentu sebagai hubungan yang lahir dari dasar cinta yang tulus, maka untuk mempertahankannya haruslah diikuti adanya keikhlasan dari suami maupun istri untuk saling asuh, saling asih dan saling mengoreksi dengan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban sebagaimana layaknya yang harus dilakukan di dalam suatu rumah tangga/keluarga yang bertanggung jawab menurut norma-norma agama yang dianutnya dan juga sebagai bagian dari masyarakat beradab dan berbudaya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sehingga komunikasi sebagai sarana yang efektif untuk terjadinya dialog guna memecahkan persoalan rumah tangga mereka sudah tidak ada lagi, bahkan Penggugat merasa tersakiti dan sudah tidak dihargai lagi sebagai istri karena Tergugat keluar dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat bersikukuh untuk mengakhiri Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan suatu perceraian, demikian pula pada awal persidangan serta peringatan dari Majelis Hakim selama persidangan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat bersatu lagi namun tidak mendatangkan hasil;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat secara lahiriah menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perpecahan/ketidak harmonisan dan secara batiniah dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat sikap batin Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan dalam batin diri mereka sudah pecah/ada keretakan;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan lahir dan batin Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir maupun batin yang dapat mengukuhkan ikatan Perkawinan Penggugat maupun Tergugat, ikatan lahir batin yang selama ini terjalin dengan harmonis tersebut sudah pecah, terlebih lagi Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014;

Menimbang bahwa oleh karena itu dengan terbuktinya adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, terlepas dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Majelis Hakim berpendapat dengan keadaan suasana lahir dan batin dalam rumah tangga sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dalam diri Penggugat maupun Tergugat tidak mungkin lagi ada sarana yang dapat mewujudkan tujuan Perkawinannya yaitu adanya rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa dalam suasana Perkawinan yang sudah retak ikatan lahir maupun batinnya sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Perkawinan yang sudah terjalin tidaklah mungkin dipertahankan lagi oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan dan meneruskan cita-cita masing-masing di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, sekalipun gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan di pihak Penggugat atau menjadi kekalahan di pihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran dari kegagalan kedua belah pihak (*twin failure*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai Akte Pernikahan dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor: 000000000, tertanggal 10 Februari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa karena petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat, sehingga petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada petitum yang ditolak dari gugatan Penggugat sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat Tergugat sesuai Akte Pernikahan dan tercatat di Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Kampar Nomor: 000000000, tertanggal 10 Februari 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna memperoleh akte perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H., dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 4 Januari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nova R. Sianturi, S.H. Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Nova R. Sianturi, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp100.000,00
Panggilan	:	Rp214.000,00
PNBP	:	Rp20.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bkn